



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**MAHMUDIANSYAH** : Tempat/tanggal lahir Paringin/13 Februari 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Layap RT 02 RW 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

**RATNAWATI** : Tempat/tanggal lahir Paringin/19 Maret 1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Layap RT 02 RW 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 7 Oktober 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melakukan Sidang Isbath Nikah secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Paringin sesuai Kutipan Buku Nikah No. F.7/106/8/XI/1981 pada tanggal 06 November 1981;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon di karuniai anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga yang di keluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

3. Bahwa para pemohon berkeinginan memperbaiki *nama lengkap* pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD MAULANA** menjadi **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**, sesuai tertera pada SURAT KETERANGAN dari KANTOR DESA LAYAP Kab. Balangan No. 472.34/70/SK/LYP-PRG/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, KARTU KELUARGA dan Data IDENTITAS SEKOLAH;

4. Bahwa *nama lengkap* anak Para Pemohon yang benar adalah **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**;

5. Bahwa dalam akta anak tersebut yang di akibatkan kelalaian Para Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sehingga penulisan *nama lengkap anak* Para Pemohon salah;

6. Bahwa untuk perbaikan *nama lengkap anak* yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus di perlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon. Selain itu, penetapan tersebut salah satu syarat untuk mengurus penggantian *nama lengkap anak* yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Paringin berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki *nama lengkap anak* Para Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD MAULANA** menjadi **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA** Pada Kutipan Akta Kelahiran **MUHAMMAD MAULANA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6311-LT-17012012-0133 tanggal 19 Januari 2012;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera menetapkan, setelah penetapan salinan penetapan diperlihatkan, untuk membetulkan / memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 6311-LT-17012012-0133 tanggal 19 JANUARI 2012 tersebut, serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan *nama lengkap anak* yang sudah ditetapkan;
4. Membebankan ongkos perkara Para Pemohon ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311061302590001 atas nama MAHMUDIANSYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311065903640001 atas nama RATNAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311060208020001 atas nama MUHAMMAD MAULANA AINUR RIDHA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311062903080165 dengan kepala keluarga atas nama MAHMUDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-17012012-0133 atas nama MUHAMMAD MAULANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor F.7/106/8/XI/1981 atas nama MAHMUDIANSYAH dan RATNAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin tanggal 16 November 1981, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor 420/114/SMKN1PARINGIN/Disdikbud/2020 atas nama MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Paringin tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor 101/MTs.17.08.1/PP.01.1/06/2017 atas nama MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Balangan tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.34/70/SK/LYP-PRG/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Layap, pada pokoknya menerangkan bahwa nama MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA adalah benar bernama MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA, pada akta kelahiran tertulis MUHAMMAD MAULANA, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RAHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan pekerjaan, Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
  - Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Layap RT 02 RW 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama lengkap anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula atas nama MUHAMMAD MAULANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, anak Para Pemohon hendak melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan ingin mencoba mendaftar sebagai anggota TNI sehingga perlu melakukan penyesuaian nama;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon belum pernah bekerja dan saat ini sedang mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon tidak memiliki hutang di Bank manapun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. BUDI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan pekerjaan, Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
  - Bahwa saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Layap RT 02 RW 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama lengkap anak Para Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula atas nama MUHAMMAD MAULANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA;
  - Bahwa selain itu, anak Para Pemohon hendak melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan ingin mencoba mendaftar sebagai anggota TNI sehingga perlu melakukan penyesuaian nama;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon belum pernah bekerja dan saat ini sedang mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon tidak memiliki hutang di Bank manapun;
  - Bahwa setahu Saksi nama anak Para Pemohon MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA adalah nama sejak lahir yang diberikan oleh Para Pemohon namun terjadi kesalahan penulisan di Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-17012012-0133 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dari semula tertera atas nama **MUHAMMAD MAULANA** diganti menjadi **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara yuridis perubahan terhadap suatu nama diperbolehkan menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi dipersidangan, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Layap RT 02 RW 02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 nama anak Para Pemohon tertera atas nama **MUHAMMAD MAULANA** yang saat ini sudah berusia 18 (delapanbelas) tahun, dipersidangan Para Pemohon meminta kepada Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk mengijinkan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut dari semula atas nama **MUHAMMAD MAULANA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**, dengan alasan karena kelalaian Para Pemohon dalam memberikan data nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sehingga penulisan nama lengkap anak Para Pemohon tersebut salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 nama anak Para Pemohon tertera atas nama MUHAMMAD MAULANA AINUR RIDHA sedangkan berdasarkan bukti P-4, bukti P-7 dan bukti P-8 nama anak Para Pemohon tertera atas nama MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA, dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa nama yang sebenarnya adalah MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA, keterangan tersebut berkesesuaian pula dengan bukti P-9 yang menyatakan MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA adalah nama yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, anak Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah bekerja, saat ini anak Para Pemohon tersebut sedang mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan dan para Saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak sedang terikat hutang piutang apapun dengan Bank manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Paringin menilai permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-17012012-0133 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dari semula tertera atas nama **MUHAMMAD MAULANA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD MAULANA 'AINUR RIDHA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan nama tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumaiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jumaiah

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama..... : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Prn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Penetapan .....	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	:Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)	